



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0515/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0168/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 09 April 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; ;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah rumah sendiri selama 3 tahun di ss kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan maka lebih banyak modhorotnya ketimbang kebaikannya;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Termohon tetap tidak bisa merubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 maupun syariah hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor tanggal 06 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di c Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Permohon selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sendiri selama 3 tahun di Griya kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama 2 bulan;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena sebelum Termohon pergi, ada kabar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah rumah sendiri selama 3 tahun di Griya Anugerah kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama 2 bulan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena sebelum Termohon pergi, ada kabar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon di dasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga diajukannya permohonan ini selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan, secara hukum dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 2 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya terjadi perselisihan berkepanjangan yang puncaknya ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2bulan dan selama itu masing-masing Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat menjalankan tugas sebagai suami istri dengan baik dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang telah retak dan pecah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No. 375 K /AG /1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahannya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“.

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.HI** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mochamad Muttaqien, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Mochamad Muttaqien, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 405.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)